

ABSTRAK PERATURAN

BADAN LAYANAN UMUM - PERKEBUNAN - KELAPA SAWIT

2017

PERMENKEU RI NOMOR 84/PMK.05/2017 TANGGAL 5 JULI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN DANA PEREMAJAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit oleh Menteri Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 48 TLN 4502); PP 24 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 104 TLN 5697); Perpres 61 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 105);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

- Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat Dana PPKS merupakan dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit.
- Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tujuan Penggunaan Dana PPKS, Pengalokasian Dana PPKS, Penetapan standar biaya Penggunaan Dana PPKS, Penerima Dana PPKS (pekebun yang tergabung dalam kelompok tani/ gabungan kelompok tani/kelembagaan petani lainnya/koperasi pekebun), penelitian atas rekomendasi teknis penerima Dana PPKS, Penyaluran Dana PPKS dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana PPKS oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 Juli 2017